

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah suatu bangsa yang besar, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tertanggal 1 Juli 2015 Jumlah penduduk Indonesia berjumlah 255,461,700 jiwa, yang menempatkan Negara Indonesia sebagai Negara peringkat 4 (empat) dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, membuat pemerintah menjadi lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan penduduk yaitu salah satunya dibidang kesehatan dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh makanan, pemerintah dari waktu ke waktu terus meningkatkan kualitas dan kuantitas dari segala macam bentuk pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tingkat kesehatan yang tinggi, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) “bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Jadi kesehatan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah tersedianya kecukupan pangan olahan yang aman dan berkualitas untuk di konsumsi.

Pada era globalisasi sekarang, industri pangan olahan semakin meningkat, dimana konsumen global pun semakin menekankan pada *food safety* (keamanan pangan) dan kesehatan. Padahal seiring dengan tumbuhnya populasi

dunia, maka kebutuhan akan makanan dan obat-obatan akan meningkat. Volume perdagangan makanan dan obat di dunia pun meningkat sehingga banyak muncul produk pangan olahan di pasaran dalam berbagai merek, jenis, ukuran, rasa, dan harga. Berbagai macam produk tersebut telah melalui berbagai macam syarat dan prosedur untuk dapat di pasarkan ke masyarakat. Salah satunya yaitu, produk harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian. Hal ini wajib dilakukan agar konsumen tahu keamanan, mutu dan gizi makanan tersebut sehingga konsumen tidak dirugikan.

Pangan olahan dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan skala produksi yaitu skala rumah tangga yang disebut Pangan olahan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan pangan olahan skala industri dalam negeri (MD). Setiap Pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri (MD) atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Badan POM, kecuali produk P-IRT, karena mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari pada suhu kamar, pangan olahan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil, dimasukkan ke wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan penelitian ataupun yang lainnya.¹ Namun yang menjadi objek pengawasan negara terhadap peredaran pangan olahan yaitu pada sektor Skala Industri Dalam Negeri (MD) karena produknya yang memiliki masa kadaluarsa lebih dari 7 hari diperlukan pemeriksaan layak dan tidaknya

¹ Yovia Rizki Arrahman dan Resmi Mustarichie, 2018, "*Wewenang Dan Alur Pemeriksaan Oleh Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Bandung Terhadap Kasus Temuan Parasit Cacing Pada Produk Mackerel*", (2018), Farmaka Vol.16 No.1, Hlm. 23 – 24.

komposisi pengawetan alami dalam kemasan tersebut.

Bentuk perlindungan negara terhadap kepastian keamanan peredaran makanan salah satunya pangan olahan ialah melalui BPOM, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan terhadap beredarnya produk olahan pangan yang tidak memenuhi standar mutu dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan cara menerapkan 2 sistem pengawasan, yaitu: pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market*. Perlindungan hukum represif yang dilakukan BPOM adalah dengan cara melapor ke pihak yang berwajib atau kepolisian jika ditemukan adanya makanan atau produk olahan pangan yang tidak memenuhi standar mutu.²

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan olahan Olahan menjelaskan bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan kedalam untuk mempengaruhi sifat dan bentuk pangan olahan hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Makanan Nomor 27 Tahun 2017. Maka kehadiran BPOM merupakan wadah terdepan dalam menjamim kepastian produk pangan olahan yang beredar agar layak di konsumsi masyarakat.

Aspek dari keamanan pangan olahan sangat penting karena berkaitan erat

² David Eko Prabowo, dkk, 2019, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan olahan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan*”, (2019), Jurnal Lex Suprema, Vol. 2 No 1, Hlm 350.

dengan kesehatan dari masyarakat. Selain itu pula pangan olahan merupakan kebutuhan esensial bagi seluruh manusia untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka.³ Pangan olahan harus selalu dijaga guna mendapatkan kehidupan yang lebih produktif, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan olahan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkatan nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan negara untuk menjaga tercapainya tingkat kesehatan dengan perlindungan pangan belum dapat dicapai dibuktikan dengan masih terdapat beberapa pelanggaran pada bidang pangan. Pasal 41 angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dikatakan “badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”. Pasal 41 angka (1) tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha pangan baik berupa badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha itu, adalah bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya. Pasal ini memberi penegasan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan (produk), jika

³ Ida Bagus dan Retno Murni, 2020, “Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Jajan Tradisional Pasar Berbahaya Di Kota Denpasar”, (2020), Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7, Hlm. 152.

ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain (konsumen).⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan olahan menjelaskan bahwa agar pangan olahan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan olahan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan olahan sehingga pangan olahan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia. Dengan perkataan lain, pangan olahan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan pangan olahan, demi menjaga keamanan pangan olahan disinilah dibutuhkan peran pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁵

BPOM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001. Pasal 67 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja, Lembaga Pemerintah Non Departemen dinyatakan bahwa BPOM mempunyai kewajiban melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁴ Vita Damarsari, 2010, *Perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta*, (Skripsi dipublikasi Google Scholar), Universitas Indonesia, Jakarta Hlm.1.

⁵ Bahmid, dkk, “*Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai*”, (2020), *De Lega Lata : Jurnal Hukum* Vol. 5 No 2, Hlm. 184.

undangan yang berlaku. Peraturan Kepala BPOM No. 29 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengatur tentang salah satu fungsi BPOM yaitu untuk melindungi kesehatan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Salah satu wilayah kerja Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat, yang ibu kota provinsinya adalah Kota Padang. Balai Besar POM di Padang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan landasan hukum SK Kepala Badan POM No. 05018/SK/KBPOM tahun 2001 dan SK Kepala Badan POM No. HK00.05.21.1232 tahun 2004. Sejak ditetapkannya keputusan ini, wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mencakup 7 (tujuh) Kota dan 12 (dua belas) Kabupaten. Luas wilayah Propinsi Sumatera Barat 42.297,30 KM² dengan wilayah kerja 19 Kabupaten/kota dan jumlah penduduk 5.066.476 jiwa.⁶

Berdasarkan hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) pada tahun 2021⁷, pelanggaran obat dan makanan yang ditindak lanjuti secara *pro-justitia* meliputi pelanggaran di bidang kosmetika sebanyak 96 (35%) perkara, pelanggaran di bidang obat tradisional sebanyak 71 (25%) perkara, pelanggaran di bidang obat sebanyak 63

⁶ Laporan Renstra BBPOM Padang Tahun 2018-2021 ; www.pom.go.id (terakhir dikunjungi pada tanggal 19 Juni 2021 jam 15.00)

⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Patriana Dahelen Kepala Bagian Penyidikan BBPOM Padang pada Bulan Juni Tahun 2021

(23%) perkara, dan pelanggaran di bidang pangan sebanyak 47 (17%) perkara. Pelanggaran tersebut sebagian besar berupa kasus pelanggaran tanpa izin edar, tanpa keahlian, dan tanpa kewenangan.

Salah satu kewenangan untuk melakukan penyidikan dibidang pangan olahan oleh BPOM dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM, hal ini dinyatakan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan olahan, di dalam Pasal 132 ayat (1) dinyatakan bahwa selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pangan olahan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana di bidang Pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Acara Pidana. Namun keberadaan PPNS BPOM ini akan menimbulkan dua fungsi penegakan hukum selain dilakukan oleh polisi juga dilakukan oleh Penyidik dari PNS BPOM sedangkan keduanya memiliki perbedaan kewenangan sehingga penyidik dari PPNS BPOM terbatas dalam segi kewenangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengawasan Swakarsa yang di maksud ialah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukum nya masing-masing. Kewenangan yang lebih spesifik dari PPNS BPOM diatur dalam Pasal 132 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan olahan, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pangan olahan.
2. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pangan olahan.
3. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang pangan olahan.
4. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pangan.
5. Membuat dan menandatangani berita acara.
6. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pangan olahan.
7. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pangan olahan.

Kewenangan yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pada dasarnya tidaklah berbeda dengan penyidik kepolisian, namun penyidik pegawai negeri sipil tidak memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam hal penangkapan, penahanan, dan dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh penyidik kepolisian. Kondisi pemberantasan kegiatan ilegal disektor pangan olahan selama ini yang dirasakan kurang efektif dan maksimal, oleh karena itu diperlukan penanganan yang efektif dalam penegakan hukum disektor pangan olahan.⁸

Belum maksimalnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat dan makanan terutama terhadap pangan olahan disebabkan masih terbatasnya kewenangan PPNS BPOM dalam melakukan penyidikan yang masih harus mendapatkan izin dari kepolisian, dalam peraturan perundang-undangan tentang Pangan Olahan adapun sanksi yang diberikan pertama kali haruslah teguran dan mengedukasi pelaku usaha terhadap kesalahan yang dilakukannya, karena kebanyakan kasus yang terjadi selalu pada pelaku usaha baru maka kebanyakan penyelesaian kasus peredaran pangan olahan tanpa izin edar terhenti hanya sampai teguran.⁹ Pada tahun 2017 BBPOM Padang menemukan adanya 6 buah kasus pangan olahan ilegal, 5 diantaranya hanya mendapatkan peringatan berupa surat peringatan dan diberikan penyuluhan. Pemberian peringatan tersebut dikarenakan para pelaku usaha dinilai belum mengetahui prosedur dan peraturan yang berkaitan tentang pangan olahan olahan dan jumlah pangan olahan yang diedarkan tergolong sedikit, oleh karena itu hanya di berikan peringatan saja.

Pada tahun yang sama juga terjadi suatu tindak pidana yaitu membuka

⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, *Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 109

⁹ Kurniasanti dan Joko Setiyono, “*Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal*”, (2020), *Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 12 No. 2, Hlm. 72

kemasan akhir pangan olahan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan yang dilakukan oleh saudara yang berinisial HB yang beralamat di kota padang, pada saat itu diketahui oleh petugas BBPOM Padang pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sarana yang dimiliki oleh saudara HB. Barang bukti yang ditemukan berupa pangan olahan dan kemasan pangan olahan sebanyak 36 macam jenis mie, diantaranya mie sedap ayam bawang, mie sedap kari special, mie remes, mie sukses. Saudara HB melanggar Pasal 139 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan olahan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir pangan olahan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹⁰

Pada tahun 2019 juga terjadi tindak pidana menyimpan dan memperdagangkan pangan olahan ilegal tanpa izin edar yang dilakukan oleh saudara BM yang beralamat di Kota Padang. Pada saat petugas BBPOM melakukan pemeriksaan di sarana distribusi pangan olahan milik saudara BM, petugas menemukan barang bukti kemasan pangan olahan sebanyak 15 macam pangan olahan olahan ilegal tanpa izin edar, di antaranya *Green Tea Mix Cha Tra Mue Brand, Susu Tepung Skim, Nestle Nespray, Nestle Milo 3 in 1*. Saudra BM melanggar Pasal 142 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan olahan sehingga dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda

¹⁰ Prapenelitian di BBPOM Padang, tanggal 18 Februari 2021

paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).¹¹

Dari kedua kasus yang telah terjadi tidak banyak yang sampai kepada tahap persidangan, karena BPOM selaku badan yang diberikan amanat untuk melakukan pengawasan dan memastikan keamanan peredaran makanan untuk dikonsumsi masyarakat agar aman itu sendiri masih memiliki beberapa kendala, dengan maraknya pelaku usaha baru sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang padat di Kota Padang tentu menjadi perhatian yang besar karena rendahnya angka pelanggaran peredaran produk pangan olahan tanpa izin edar di pasaran, sehingga akan menjadi pertanyaan bagaimana bentuk penegakan hukumnya di Kota Padang.

Untuk mendukung pengawasan obat dan makanan komoditi impor tersebut, diperlukan teknologi pengujian laboratorium yang sesuai dengan perkembangan terkini sehingga produk obat dan makanan yang beredar Indonesia dapat diawasi dengan baik. Saat ini terdapat berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pemerintah bahkan secara khusus telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk melakukan tugas

¹¹ *Ibid*

pengawasan obat dan makanan.

Sampai saat ini, peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan pengawasan obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan. Dengan demikian, pengaturan khusus dan komprehensif tentang pengawasan obat dan makanan sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kesehatan masyarakat dari risiko obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Sedangkan bagi pelaku usaha obat dan makanan, pengaturan khusus dan komprehensif tersebut sebagai upaya pencegahan dari memproduksi yang tidak sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu politik hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum. Di samping itu usaha penanggulangan kejahatan pada hakikatnya juga merupakan usaha perlindungan masyarakat.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan tentang **“Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Padang Terhadap Peredaran Pangan olahan Tanpa Izin Edar (Studi Kasus: di Wilayah Hukum BBPOM Kota Padang)”**

¹⁰ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* ,Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dalam penyidikan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang dalam penyidikan terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar.
- b. Menyebarkan luaskan informasi serta masukan tentang penegakan hukum terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar.

E. Keaslian Penulisan

Melalui penelusuran kepustakaan Penulis tidak menemukan penelitian tesis mengenai penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda dengan objek kajian penulis dan juga tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Yustina Indah Suryani, Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 2020, dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Produk Pangan olahan Dalam Kemasan Kategori “Md” Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Di Semarang Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konsumen Atas Kesehatan Di Kota Semarang” dan permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimana pengaturan pengawasan produk pangan olahan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di Kota Semarang? (2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan produk pangan olahan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang sebagai upaya pemenuhan hak konsumen atas kesehatan di Kota Semarang? (3) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan produk pangan olahan dalam kemasan kategori “MD” oleh BBPOM di Semarang?

2. Tesis dari Peldi Novrizal, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2017, dengan judul “Koordinasi Fungsional Antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dengan Penyidik Polri Dalam Penegakan hukum Terhadap Peredaran Obat Dan Makanan Ilegal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Padang)” dan permasalahan yang diteliti adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan koordinasi fungsional antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak Pidana peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah hukum Polresta Padang? (2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM dengan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak 14 pidana peredaran obat-obatan dan makanan ilegal di wilayah hukum Polresta Padang? (3) Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan koordinasi tersebut?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori berasal dari kata *theory* yang artinya pandangan atau wawasan, diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Sebagai produk ilmu, teori-teori ini bertujuan memecahkan masalah dan membentuk sistem.¹¹ Sebagai acuan pokok untuk

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm. 4.

mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni:

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum badan pencipta hukum ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.¹² Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu di mana lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁴ Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan

¹² Satjitp Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, Hlm. 24.

¹³ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja grafindo persada, Hlm. 8.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 2001, *American Law An Introducion Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta, Hlm. 7.

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya, apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁶

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *loc.cit*

¹⁶ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta,

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:¹⁷

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatui pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).

Jakarta, Hlm. 58.

¹⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm. 23.

4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).¹⁸

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah persoalan yang selalu ada, dimana ada masyarakat disana akan ada kejahatan, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang dan seperti musim yang berganti dari tahun ke tahun. Segala upaya untuk menghadapi kejahatan hanya dapat menekan untuk tidak meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki sipenjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat tapi harus diperhatikan pula atau harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi manusia. Adapun upaya atau tindakan penanggulangan kejahatan itu adalah:¹⁹

- 1) Upaya atau tindakan pre-emptif, yaitu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan atau pelanggaran. Jadi dalam

¹⁸ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota, Cet I, Jakarta, Hlm. 16.

¹⁹ Dimas Krisyanto, *Pengertian Tindakan Preventif Represif*, <http://globespotes.blogspot.com>. diakses tanggal 26 Juni 2021 jam 09.00 Wib

upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu Niat, Kesempatan dan Kejahatan. Contoh: Ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga.

- 2) Upaya atau tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat dicegah. Pada umumnya tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mengajak dan memberi arahan. Contoh: Ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan ditempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan.
- 3) Upaya atau tindakan represif, yaitu suatu tindakan aktif atau upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yang tindakannya berupa penegakan hukum atau dengan menjatuhkan hukuman atas kejahatan yang telah terjadi.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerang kateoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari

berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya, apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁰ Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuaidengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk

²⁰ Barda Nawawi Arief, et. al., *loc. cit*

“perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.²¹

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap legislatif.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.²²

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain Polri yang dimaksud Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian PPNS dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis

²¹ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 11.

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 5

terhadap Kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengawasan Swakarsa yang di maksud dengan PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukum nya masing-masing.

c. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2000 sebagaimana yang telah dirubah melalui Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2003.

Tugas utama BPOM diatur dalam Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi utama BPOM berdasarkan Pasal 74 Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2003, BPOM mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.

d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

d. Pangan olahan

Pengertian tentang pangan olahan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan olahan, pangan olahan adalah segala sesuatu yang berasal dari produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan dan air baik yang diolah ataupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman yang di konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan olahan, bahan baku pangan olahan, dan bahan lainnya yang di gunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan olahan menjelaskan bahwa agar pangan olahan yang aman tersedia secara memadai, perlu diupayakan terwujudnya suatu sistem pangan olahan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan olahan sehingga pangan

olahan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jiwa manusia.

e. Izin Edar

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan olahan Olahan, setiap pangan olahan olahan yang di produksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan olahan hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan olahan Olahan.

Pangan olahan olahan yang tidak memerlukan izin edar adalah produk Produksi rumah tangga, mempunyai masa simpan kurang dari 7 hari pada suhu kamar, pangan olahan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil, dimasukkan ke wilayah Indonesia dalam jumlah kecil untuk keperluan penelitian ataupun yang lainnya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu harus disesuaikan dengan pengetahuan yang menjadi induknya. Metode penelitian ilmu hukum berbeda dengan metode penelitian ilmu lain. Metode penelitian hukum memiliki

ciri khas tertentu yang merupakan identitasnya.²³ Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.²⁴

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diperlukan suatu metode agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Empiris. Yuridis Empiris yaitu melihat peraturan-peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Untuk melaksanakan metode Yuridis Empiris sebagaimana yang telah diungkapkan diatas diperlukan langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti.

Sifat penelitian menggunakan analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu objek, tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis

²³ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 26

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UI-Press, Jakarta, Hlm. 6.

tercapai.²⁵ Penggunaan analisis deskriptif diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang terhadap peredaran pangan olahan tanpa izin edar.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁶

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan.²⁷ Data sekunder diperoleh melalui kantor BBPOM Padang tentang data pangan olahan ilegal dan sumber-sumber lainnya.

Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 41

²⁶ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetak ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 12.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 37

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004

Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa
- h) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- i) Surat Edaran Jaksa Agung RI-003/A/JA/09/2007 tentang Perkara Penting Tindak Pidana Umum Lain

2) Bahan Hukum Sekunder, yakni semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai penegakan hukum terhadap peredaran pangan olahan ilegal.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum serta Ensiklopedia.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini meliputi tahapan berikut yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Sebuah teknik dalam penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, kemudian mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang ditinjau dari kekuatan mengikatnya.

b. Penelitian Lapangan olahan

Pada penelitian lapangan olahan adanya kegiatan mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan dari data primer. Data Primer sendiri adalah data langsung yang didapat dari tangan pertama berupa wawancara dan data tersebut didapat dari hasil penelitian lapangan olahan untuk menunjang data sekunder.²⁸ Penelitian ini akan dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang, Sumatera Barat.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hlm. 51

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁹

Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara berencana,³⁰ sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.³¹ Wawancara dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³²

5. Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam proses penelitian ini dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang berupa tanggapan atau pendapat sehingga tidak berupa angka tetapi berupa kata atau kalimat. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.

²⁹ Burhan Ashsofa, 2004, *Metode penelitian hukum*, cetakan keempat, PT. Asdi Mahasaya, Jakarta, Hlm. 95.

³⁰ *Ibid.* Hlm.95

³¹ *Ibid.*, Hlm 96.

³² Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 82.

Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi.³³ Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode yuridis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data sekunder secara kualitatif dari sudut ilmu yang kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Tesis dalam penulisan adalah:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang

³³ Lexi J.Moleong, 2007, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rodakarya, Bandung, Hlm. 167.